

## UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM PIDANA ISLAM (*HUUDUD*) BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENYULUHAN

**Nadila Aprilia**

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha  
[nadilaaprilia347@gmail.com](mailto:nadilaaprilia347@gmail.com)

### **Abstrak**

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum pidana islam (*Hudud*) bagi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, metode yang digunakan adalah metode non riset dimana semua hasil data ditulis secara alami tanpa dimanipulasi. Salah satu bentuk dari penelitian non riset yang digunakan adalah pendidikan masyarakat berupa penyuluhan, penyuluhan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2024, penyuluhan yang dilakukan diikuti oleh masyarakat RAWA SARI KOTA JAMBI, kegiatan penyuluhan dimulai pada pukul 10:00 WIB sampai pukul 12:30 WIB. Kegiatan penyuluhan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penyampaian materi berupa pengantar hukum, hukum di Indonesia, pentingnya pemahaman hukum, hukum pidana islam (*Hudud*), ice breaking, pengukuran tingkat pemahaman masyarakat mengenai materi yang telah diberikan, lalu diakhiri dengan penutupan. Hasil dari penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai hukum pidana islam (*hudud*) bagi masyarakat, serta masyarakat lebih memahami hukum yang ada di Indonesia. Diharapkan dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan dapat berdampak baik bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih terbuka pada hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Peningkatan Pemahaman Hukum, Masyarakat, Kegiatan Penyuluhan

### **Abstract**

*This service aims to increase understanding of Islamic criminal law (Hudud) for the community through outreach activities, the method used is a non-research method where all data results are written naturally without being manipulated. One form of non-research research used is community education in the form of outreach, the outreach was carried out on August 25 2024, the outreach carried out was attended by the RAWA SARI KOTA JAMBI community, the outreach activities started at 10:00 WIB until 12:30 WIB. The counseling activity begins with an opening, singing the song Indonesia Raya, reading prayers, delivering material in the form of an introduction to law, law in Indonesia, the importance of understanding law, Islamic criminal law (Hudud), ice breaking, measuring the level of public understanding regarding the material that has been provided, then ending with closing. The results of the counseling show an increase in understanding of Islamic criminal law (Hudud) for the community, as well as for the community to better understand the existing laws in Indonesia. It is hoped that the outreach activities that have been carried out can have a positive impact on society and make society more open to the laws in Indonesia.*

**Keywords:** Increasing Understanding of Law, Society, Extension Activities

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman yang terus menerus mennggkat menciptakan hukum yang kian lama semakin kompleks. Kehidupan individualisme dan sosial manusia memengaruhi perkembangan hukum yang tercipta. Sehingga hukum menjadi dasar bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Menurut Hidayat dkk. (2022:20) hukum merupakan serangkaian sistem peraturan yang digunakan sebagai landasan dalam mengatur individu masyarakat serta mencapai dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, memiliki sifat memaksa serta sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Sehingga hukum menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi pelindung bagi setiap individu yang ada dalam cangkupan wilayah suatu negara. Karena hukum memegang erat hak asasi setiap manusia. Hukum tak seharusnya menjadi ketakutan dalam menjalankan kehidupan, namun hukum dapat dijadikan sebagai pedoman, agar dalam menjalankan kehidupan setiap individu dapat terarah dengan baik dan terhindar dari kejahatan yang salah.

Hukum dan masyarakat menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, keduanya hidup berdampingan dan berpengaruh terhadap satu sama lain. Menurut Hidayat dkk. (2022:54) hukum mengaitkan diri dengan masyarakat sebagai bentuk sosial. Sehingga hukum harus menitik beratkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat maupun pemberian sistem pelayanan. Dalam pelaksanaan hukum, keputusan tidak dapat diambil dengan segera, karena dalam hukum banyak hal yang harus dipertimbangkan agar keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan hukum yang tertera dan tidak merugikan pihak yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan hukum dan hukum sangat berpengaruh bagi masyarakat. Sehingga keduanya harus bisa saling seimbang agar dapat menciptakan keputusan hukum yang baik.

Hukum memiliki pembagian yang sangat kompleks sesuai dengan kategori permasalahan yang dibahas. Salah satu pembagian hukum yaitu hukum pidana. Menurut Chandra (2022:19) hukum pidana hadir untuk menciptakan rasa aman pada diri setiap individu dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari karena ada hukum yang melindunginya. Sehingga setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapat perlakuan dan penegakan hukum.

Pentingnya hukum bagi kehidupan manusia membuat hukum menjadi salah satu fokus utama dalam perkembangan pembangunan negara. Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mendukung terwujudnya visi misi Indonesia Emas 2045. Salah satu point dalam rencana ini yaitu misi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia yaitu untuk menciptakan hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial. Hal ini guna menjadikan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Upaya perwujudan hal tersebut harus dilakukan oleh semua kalangan individu masyarakat yang berada di negara Indonesia terutama yang berada dalam ruang lingkup hukum. Namun dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang kurang dalam pemahaman hukum. Hal ini dapat terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan hukum yang diterapkan. Kurangnya hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti

kurangnya pemberian informasi pada masyarakat mengenai hukum, kurangnya pendisiplinan yang dilakukan pada pelanggar hukum, semakin maraknya contoh buruk terkait pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah, berita-berita buruk mengenai lembaga hukum, dan berbagai alasan lainnya. Hal ini menjadikan masyarakat semakin tidak percaya hukum dan enggan untuk memahami masalah hukum, karena merasa bahwa hukum hanya memihak pada para elit dan kejam pada masyarakat biasa. Padahal hukum seharusnya menjadi pelindung bagi setiap individu dan memberikan kemudahan akses hukum bagi setiap masyarakat.

Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari hukum di Indonesia tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti melemahnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadikan pelanggaran hukum sebagai budaya yang biasa saja terjadi. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM menyatakan bahwa gejala ini dapat dilihat dari berbagai macam penurunan apresiasi masyarakat terhadap lembaga hukum, melemahnya kekuatan hukum dipandangan masyarakat, serta budaya pelanggaran hukum yang semakin marak terjadi. Di berbagai wilayah yang ada di Indonesia sangat banyak kita temui masyarakat yang menganggap enteng hukum. Contoh sepele saja dalam peraturan berlalu lintas, tak jarang kita temui pengendara yang masih saja melanggar berbagai larangan hukum, seperti menerobos lampu merah, melanggar rambu lalu lintas, melanggar hukum berkendara, dan lain sebagainya. Contoh lain dalam kekerasan, sangat banyak kita temui berita diberbagai media sosial mengenai kekerasan yang kerap terjadi, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hal ini seolah menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan lah suatu hal yang terlalu serius sehingga tidak perlu terlalu dititik beratkan.

Permasalahan tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlarut. Harus ada upaya serius yang dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum sehingga masyarakat akan lebih sadar hukum dan menjalankan kewajiban sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat juga berfungsi sebagai pelindung diri bagi setiap individu. Sehingga penanaman pemahaman terkait hukum bagi masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan menyebarkan satu informasi akan menumbuhkan pemahaman ribuan informasi lainnya bagi orang lain.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat adalah dengan penyelenggaraan penyuluhan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum menyatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan informasi dan pemahaman terkait norma hukum pada publik agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Sehingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berdampak pada kesadaran masyarakat luas mengenai norma-norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka pelanggaran hukum yang akan terjadi.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga menyatakan bahwa Kesadaran Hukum pada individu masyarakat merupakan sebuah nilai yang hidup dalam diri masyarakat berupa pemahaman hukum serta ketaatan dan kepatuhan terhadap

hukum yang berlaku. Hal inilah yang berusaha diwujudkan melalui penyuluhan hukum pada masyarakat, yaitu penanaman pemahaman hukum, ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Penyuluhan Hukum dapat dilaksanakan oleh berbagai instansi, mulai dari pemerintahan, swasta, instansi pendidikan hukum, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Semua lapisan masyarakat yang lebih memahami hukum dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum pada masyarakat dengan berbagai materi yang di sesuaikan.

Salah satu materi yang penting untuk dibahas adalah hukum pidana islam. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Indonesia memiliki 87% penduduk yang memeluk agama islam, tentunya hukum islam juga sudah menyatu dengan hukum yang diterapkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman pemahaman masyarakat terkait hukum pidana islam sangat penting untuk diwujudkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan penyuluhan yang berjudul Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Pidana Islam (*Hudud*) Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Penyuluhan

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di RAWA SARI KOTA JAMBI pada tanggal 25 Agustus 2024. Bentuk penelitian yang digunakan yaitu penyuluhan mengenai upaya peningkatan pemahaman hukum pidana islam (*hudud*) bagi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode non riset. Menurut Johnson & Christensen (2014) penelitian non riset merupakan sistematika penelitian dimana peneliti tidak memiliki kontrol langsung terhadap variabel independen karena tidak dapat di manipulasi. Penelitian non riset merupakan penelitian yang murni, dimana data yang diperoleh merupakan data asli sesuai dengan yang terjadi dilapangan tanpa bisa di rubah ataupun dimanipulasi datanya. Sehingga metode non riset memang menuliskan kejadian sesuai dengan yang terjadi tanpa dimanipulasi.

Salah satu bentuk dari penelitian non riset yang digunakan adalah pendidikan masyarakat berupa penyuluhan. Menurut Gunawa (2021) penyuluhan merupakan serangkaian kegiatan mengenai proses perubahan terhadap individu maupun kelompok melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluhan menjadikan individu atau kelompok lebih dewasa dalam materi yang diberikan, sehingga akan ada perubahan kearah yang lebih baik. Kegiatan penyuluhan memberikan wadah bagi masyarakat yang kurang mendapatkan informasi terkait suatu hal agar bisa mendapatkannya melalui kegiatan penyuluhan yang diadakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Materi Penyuluhan**

#### **1. Hukum di Indonesia**

Indonesia merupakan negara hukum dimana pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menjadi landasan utamanya. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan yang ketat terhadap setiap warga negaranya. Setiap sendi kehidupan diatur serinci mungkin dalam undang-undang.

Penerapan hukum di negara Indonesia merata pada setiap warga negara, tanpa melihat perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Sehingga ketetapan hukum di Indonesia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Hukum di Indonesia bersifat mengikat, sehingga setiap warga negara wajib untuk mematuhi setiap peraturan dalam hukum yang telah ditetapkan. Hukum-hukum yang telah ditetapkan memiliki konsekuensinya masing-masing sesuai dengan tingkat hukum yang berlaku.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, citra hukum di Indonesia makin lama semakin melemah, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari maraknya pelanggaran hukum yang terjadi, hukum yang disepelekan beberapa kelompok, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Menurut Ernis (2018) banyak masyarakat yang merasa terluka karena hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, semakin lama masyarakat semakin merasa bahwa istilah tumpul ke bawah tajam ke atas memang benar adanya di Indonesia. Melihat semakin banyak berita tersebar mengenai pembebasan maupun pengurangan hukuman yang tidak masuk akal pada orang kaya yang melakukan kesalahan. Ataupun pada hukuman berat yang diberikan pada orang miskin walaupun hanya mencuri singkong yang tidak seberapa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidaklah benar-benar adil di Indonesia. Padahal hal demikian hanya dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Namun dapat merusak seluruh citra hukum di Indonesia. Hingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk berhubungan dengan hukum.

Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlarut. Kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia sangat penting. Menurut Marsinah (2014) kesadaran hukum merupakan bentuk di dalam diri manusia tentang nilai-nilai hukum yang sudah ada ataupun yang diharapkan ada. Kesadaran hukum merupakan kesadaran pada diri manusia secara utuh terhadap hukum yang berlaku. Menurut Pradoto (2020) pembentukan masyarakat yang sadar hukum merupakan cita-cita bangsa yang harus segera diwujudkan. Agar keadilan secara hukum memang merata terjadi di seluruh pelosok negeri.

Hal ini tidak bisa diwujudkan hanya dengan diam saja melihat perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun kita dari diri sendiri juga harus bergerak dan berupaya agar bisa mewujudkan itu semua. Kalau bukan dari kita lalu dari siapa lagi. Kita harus mulai dari perubahan terhadap diri sendiri. Secara kecil, bertahap, hingga semua yang dicita-citakan benar-benar terwujud.

Salah satu upaya gencar yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan penyuluhan hukum, baik oleh pemerintah, pendidik, firma hukum, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Upaya ini bertujuan untuk membuka mata masyarakat agar lebih melek hukum dan terbuka pada kemudahan akses hukum di Indonesia. Materi penyuluhan hukum dapat beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan pemateri, dan lain sebagainya.

Program penyuluhan yang dilakukan tidak sekedar penyampaian materi saja, namun lebih dari pada itu, penyuluhan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sehingga meningkatkan daya pikir dan lebih cerdas dalam mengambil langkah. Sehingga lebih mampu untuk mencerna setiap informasi yang didapat dan diolah menjadi hal yang baik.

## 2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan mengenai apa saja perbuatan yang dilarang dan terlarang, serta hukuman apa yang akan didapatkan jika melanggar.

Menurut Muslih (2014) Hukum Pidana Islam disebut juga dengan *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata, *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal Faqiha, yafqahu *fiqhan* yang berarti mengerti, paham. Pengertian *Fiqh* secara istilah dikemukakan Abdul Wahab Khallaf ia mengemukakan *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

*Jinayah* berasal dari kata Jana yakni dan *Jinayah* yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian *Jinayah* secara istilah *Fuqahas* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Menurut Lubis dan Ritonga (2016) Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Pengertian *Fiqh Jinayah* tersebut diatas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Menurut Muslih bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Bahwa yang dimaksud dengan *Jinayah* perbuatan yang memiliki dampak bahaya, baik berupa jiwa, harta maupun kehormatan.

## 3. Hudud

*Hudud* merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah ditetapkan dengan balasan hukum *had* (hak Allah). Hukuman yang diberikn tidak memiliki batas tertinggi maupun terendah, serta tidak dapat dihapus secara sepihak oleh individu. Ciri has hudud sebagai berikut:

- a) Hukumannya ditentukan dan terbatas, maksudnya adalah hukumannya ditentukan oleh *Syara'* sehingga tidak ada batas maksimal maupun minimalnya, namun disesuaikan.
- b) Hukumannya merupakan hak Allah semata.

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara yang diwakili oleh negara.

Abd al-Qadir Audah mendefinisikan *hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Dan Had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah". *Jarimah hudud* itu terdiri dari 7 macam yaitu:

a. Zina

Zina merupakan kegiatan hubungan badan antara lawan jenis yang tidak memiliki hubungan sah sebagai suami istri. Kegiatan hubungan badan yang dikatakan zina adalah ketika kegiatan tersebut didasari pada kemauan pribadi, dilakukan secara sadar, dan tanpa paksaan dari siapapun. Hukum zina sudah jelas adalah haram, dan itu mutlak, bahkan Allah melaknat siapa saja hambanya yang melakukan perbuatan zina.

Secara hukum islam, pelaku zina dijatuhi hukuman *rajam* sesuai dengan tingkat zina yang dilakukan. Hukum ini diberlakukan sebagai bentuk betapa beratnya dosa zina dihadapan Allah.

Secara hukum di Indonesia pelaku zina juga akan dijatuhi hukuman yang sangat berat, pasal perzinaan telah diatur dalam Pasal 411 UU 1/2023. Pasal tersebut telah menjelaskan secara rinci mengenai hukum perzinaan di Indonesia.

Secara hukum islam, zina tidak hanya tentang hubungan badan lawan jenis yang belum menikah, namun tentang segala aktivitas yang membangkitkan syahwat dan dapat merusak kehormatan manusia. Jangankan melakukan zina, perbuatan yang mendekati zina pun dilarang. Hal ini sebagai teguran keras bagi manusia agar menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari zina.

b. Qadzaf (menuduh berzina)

Qadzaf merupakan suatu tindakan menuduh orang lain berzina secara terang—terangan. Melakukan zina saja akan dijatuhi hukuman sseberat-beratnya, apa lagi menuduh orang lain melakukan zina.

Tuduhan yang dilemparkan pada orang lain dapat berdampak buruh bagi kehidupan yang dituduh, seperti menghilangkan reputasi yang tertuduh, memburukkan citra dan nama yang tertuduh, mengganggu mental yang tertuduh, bahkan bisa sampai merenggut nyawa yang tertuduh.

Melihat dari beratnya yang akan dihadapi oleh yang tertuduh, hukuman bagi yang menuduh sangatlah berat.

Dalam hukum islam hukuman bagi yang menuduh zina adalah 80 kali cambukan bagi yang merdeka, dan 40 kali cambukan bagi budak.

Dalam hukum di Indonesia, pelaku penuduh zina juga telah diatur hukumannya, bahkan bisa dijatuhi hukuman berlapis. Selain mendapat sanksi atas tuduhan palsu, juga mendapat sanksi atas pencemaran nama baik.

Hukum mengenai menuduh zina menunjukkan betapa beratnya hukuman yang akan diterima bila menuduh orang lain berzina, karena tuduhan tersebut masih bisa menjadi fitnah jika tidak terbukti kebenarannya. Sehingga yang menuduh akan mendapat hukuman berkali-kali lipat.

c. Khamr (minum-minuman keras)

Khamr sering kali diartikan sebagai minuman yang memabukkan, namun arti khamr tidak hanya sebatas minuman yang memabukkan, namun segala sesuatu yang apa bila dikonsumsi baik dengan meminum atau memakannya akan menimbulkan rasa mabuk dan menurunkan tingkat kesadaran.

Khamr sangat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hal ini sudah terbukti dari banyaknya penelitian-penelitian ilmiah yang telah dilakukan terhadap dampak buruk khamr baik penelitian dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam hukum islam mengkonsumsi khamr hukumnya adalah haram dan merupakan suatu dosa besar.

Dalam hukum di Indonesia khamr termasuk dalam kategori narkoba dimana hukuman bagi pemakai maupun pengedar sangat berat.

Bagi pemakai narkoba dapat direhabilitasi, bagi pengedar dapat dipenjara bertahun-tahun dengan denda yang sangat mahal.

Hal ini menunjukkan bahwa betapa bahayanya zat yang dapat memabukkan manusia.

Hukuman yang diberlakukan merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan narkoba dan pencegahan pengedarannya. Karena baik dari segi agama maupun kesehatan hamr hanya memberikan dampak buruk jika digunakan sebagai alat untuk memabukkan.

d. Sariqah (pencurian)

Sariqah berarti pencurian, sariqah merupakan aksi mengambil hak milik orang lain berupa harta secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan berbagai tipu daya.

Tindakan pencurian sangat merugikan bagi yang terdampak. Karena menguras harta yang telah dikumpulkan dengan susah payah.

Pencurian yang dimaksudkan disini adalah pencurian terhadap harta yang disimpan pada tempat penyimpanan yang aman, dimana sang pencuri memang memiliki niat untuk mengambil harta tersebut.

Tidak akan dikatakan pencurian apa bila barang yang dicuri tidak diletakkan pada tempat yang aman, seperti saat bepergian lalu meletakkan barang berharga sembarangan ditempat umum tanpa pengawasan yang tepat sehingga memungkinkan orang lain lebih mudah dalam mencuri barang berharga tersebut. Pelaku pencurian dalam islam sangat dihukum berat, dimana sanksinya adalah potong tangan yang mencuri. Hal ini sebagai ancaman agar tidak ada umat muslim yang mencuri.

Dalam hukum di Indonesia sendiri pelaku pencurian juga dihukum dengan hukuman yang berat, mulai dari denda hingga penjara bertahun-tahun lamanya.

Hukuman tersebut menunjukkan betapa beratnya pandangan hukum mengenai pencurian, karena sangat merugikan bagi korban yang dicuri hartanya.

e. Hibarah (perampokan)

Hibarah merupakan tindakan mengambil paksa barang orang lain dengan memberikan ancaman berupa senjata berbahaya. Tindakan ini dapat mengancam nyawa seseorang bahkan tak jarang banyak yang kehilangan nyawa karena kasus perampokan.

Kasus perampokan kerap kali terjadi di jalan yang sepi dan di waktu malam hari. Hal ini dikarenakan waktu dan tempat tersebut merupakan sesuatu yang tepat karena tidak banyak manusia yang akan melihat kejadian sehingga keberhasilan perampokan akan lebih besar.

Dalam hukum islam perampokan sangat dilarang dan merupakan dosa besar bahkan lebih parah dari pada pencurian. Pencurian hanya mencuri barang berharga tanpa mengancam dengan senjata, namun perampokan mengancam semuanya, selain mengambil paksa harta berharga, diancam dengan senjata, bahkan bisa dianiaya hingga dibunuh.

Dalam hukum di Indonesia kasus perampokan sering kali muncul di media sosial, bahkan tak jarang yang berakhir tragis. Semakin hari kasus perampokan di Indonesia semakin bertambah, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku perampokan yang tidak jera pada tindakannya, padahal hukum negara telah mengatur dengan sangat ketat hukuman bagi pelaku perampokan.

f. Riddah (keluar dari Islam)

Riddah berarti mengganti dzat atau sifat sesuatu. Hal ini menunjukkan pada keputusan atau tindakan keluar dari ajaran islam, padahal sebelumnya memeluk ajaran islam.

Tindakan keluar dari ajaran islam ini dapat dilihat melalui tindakan maupun ucapan lisan yang dianggap menyalahkan ajaran islam. Tindakan ini merupakan dosa besar yang hukumannya sangat berat.

Selain keluar dari islam, riddah juga berupa penghinaan terhadap agama, menjelek-jelekkan agama- mengutuk agama, dan lain sebagainya yang berkaitan.

Dalam hukum islam, tindakan riddah akan di jatuhi hukuman berat karena yang keluar dari islam akan menjadi murtad dan tidak lagi termasuk golongan orang-orang muslim.

Dalam hukum di negara Indonesia, hal ini seperti hukuman terhadap yang menjelekkan agama ataupun ajaran tertentu dengan berbagai cara yang melenceng dari ajaran sebenarnya.

Pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Indonesia merupakan negara berideologi pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang maha esa, sehingga agama merupakan hal yang sangat sakral

bagi setiap masyarakat di Indonesia, dan bagi yang menghina agama akan dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

g. Bughah (pemberontakan).

Bughah merupakan tindakan pemberontakan terhadap pemimpin yang terpilih secara sah. Pemberontakan ini bisa dilakukan dengan berbagai tindakan, seperti memisahkan diri, membangkang, menolak kewajiban, dan lain sebagainya.

Dalam hukum islam maupun hukum di negara Indonesia tindakan pemberontakan akan dijatuhi hukuman berat karena melawan pemimpin yang telah dipilih bersama dengan cara yang adil.

B. Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di RAWA SARI KOTA JAMBI pada tanggal 25 Agustus 2024. Materi penyuluhan yang diangkat yaitu upaya peningkatan pemahaman hukum pidana islam (hudud) bagi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini diikuti oleh warga RAWA SARI KOTA JAMBI. Berikut deskripsi kegiatan yang dilaksanakan:


No	Waktu	Acara	Keterangan
1.	10:00-10:30	Pembukaan:	Mc
		• Menyanyikan lagu Indonesia Raya	
		• Pembacaan Doa	
2.	10:30-12:00	Materi:	Pemateri
		• Pengantar Hukum	
		• Hukum di Indonesia	
		• Pentingnya Pemahaman Hukum	
		• Hukum Pidana islam (Hudud)	
• Ice Breaking			
3.	12:00-12:30	Penutup	Mc

**Gambar 1.1 Susunan Acara Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Hudud)**

Sebelum kegiatan penyuluhan dilangsungkan, penulis menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat penyuluhan, sehingga pada saat penyuluhan acara akan berlangsung dengan baik. Berikut deskripsi kegiatan penyuluhan yang dilakukan:

1. Kegiatan diawali dengan pembukaan, pada bagian pembukaan, kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa agar acara berjalan dengan lancar.
2. Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi penyuluhan. Materi yang disampaikan yaitu berupa:
  - Pengantar hukum yang menjelaskan secara garis besar mengenai apa itu hukum
  - Hukum di Indonesia menjelaskan mengenai bagaimana hukum yang diterapkan di Indonesia

- Pentingnya pemahaman hukum menjelaskannya mengenai seberapa penting pengetahuan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia.
  - Hukum Pidana Islam (*Hudud*) menjelaskan tentang apa itu hukum pidana Islam, apa itu hudud, dan apa saja bagian hudud, dan bagaimana korelasinya dengan hukum yang ada di Indonesia.
  - Pengukuran tingkat pemahaman masyarakat tentang materi yang telah diberikan
  - Ice breaking sebelum menutup acara
3. Kegiatan diakhiri dengan penutup



LEMBAR SOAL PENYULUHAN HUKUM

Nama :  
Usia :

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang hukum?  
Jawab:

2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang hukum di Indonesia?  
Jawab:

3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang hukum pidana Islam?  
Jawab:

4. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang hukum hudud?  
Jawab:

5. Apa saja pembagian hudud?  
Jawab:

6. Apakah acara penyuluhan membantu Bapak/Ibu memahami hukum?  
Jawab:

**Gambar 1.2 Lembar Soal Penyuluhan Hukum**

Dari hasil yang diperoleh masyarakat RAWA SARI KOTA JAMBI sangat terbantu dengan diadakannya acara penyuluhan hukum ini, sehingga masyarakat lebih paham hukum dan lebih terbuka terhadap informasi hukum di Indonesia. Masyarakat lebih sadar tentang betapa pentingnya hukum dan patuh terhadap hukum.

## KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan utamanya. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan yang ketat terhadap setiap warga negaranya. Setiap sendi kehidupan diatur serinci mungkin dalam undang-undang.

Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan mengenai apa saja perbuatan yang dilarang dan terlarang, serta hukuman apa yang akan didapatkan jika melanggar.

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*.

Masyarakat RAWA SARI KOTA JAMBI sangat terbantu dengan diadakannya acara penyuluhan hukum ini, sehingga masyarakat lebih paham hukum dan lebih terbuka terhadap informasi hukum di Indonesia. Masyarakat lebih sadar tentang betapa pentingnya hukum dan patuh terhadap hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mawardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm 1.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, “Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, Cetakan Pertama, Jakarta: Pohon Cahaya, 2017.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha: Jakarta.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477.
- Heri Gunawan. (2021). Edukasi dan produktivitas masyarakat di masa pandemi (Amar Ali Aulia (ed.)). LP2M UIN SGD.
- Hidayat, M. R., Sopacua, M. G., Hasibuan, A. K. H., Bogenda, C., Tihahelu, J. A. S., Simbolon, N. Y., Irwanto, Surya, A., Saragih, G. M., Usman, R., Purwoto, A., Masruha. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Widina Bhakti Persada: Bandung.
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55.
- Johnson, B & Christensen, L. 2012. *Educational Research. Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*. London: SAGE Publications, Inc.
- Marsinah, R. (2014). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 86–96.
- Musjtari, D. N. (2019). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151– 160.
- Pradoto, W. S., Jumiaty, A., Risnandhi, D., & Prasetyo, Y. A. (2020). Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1–6.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.